



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOVIANTY. lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 November 1992, umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sarjana (S-1), bertempat tinggal di “Toko Nasional” Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 20 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ABDUL RAHMAN RAZAK, SH, dan AHMAD KURNIA KADIR, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Sinar Keadilan” beralamat di Jl. Nenas No. 8 A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 19/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK., tertanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT.**

MELAWAN :

ARFANDY YOHANNES. lahir di Makassar pada tanggal 30 Januari 1984, umur 33 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana (S-1), bertempat tinggal dahulu di “Toko Nasional” Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 20 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sekarang untuk sementara bertempat tinggal di “Toko Alvin” Jl. Tedong Bonga No. 29 A Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tanah Toraja Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 25/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK., tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 9 Maret 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.BLK., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 9 Maret 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.BLK., tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Perkara Nomor 10/PDT.G/2018/PN.BLK., tanggal 9 Maret 2018 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 menurut agama Katolik di Sungguminasa Kabupaten Gowa di hadapan pemuka Agama katolik yang bernama P.WILHEMUS.Pr. datelah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 184/CS/2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang Penggugat di "Toko Nasional" Jalan Prof. Dr. Hamka No. 21 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup dan berhubungan selayaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama KENT ALVARO YOHANES, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, umur 2 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran, hingga tergugat meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak sejak Tergugat memaksakan kehendak terhadap Penggugat untuk pindah kerumah orang tua Tergugat, hingga tergugat pergi meninggalkan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2015 sejak Tergugat pergi kerumah meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak yang masih berumur 4 (empat) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat yang sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan Tergugat dengan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
9. Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
10. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan cerai yang berdasar hukum ini, maka penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu, KENT ALVARO YOHANES, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, umur 2 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin Laki-laki dibawah pengasuhan penuh Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutus perkaranya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Hakim Mediator yaitu **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 April 2018, yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin ke 1, 2, dan poin ke 3;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 4 yang pada dasarnya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran, sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan 1 (satu) orang anak sejak tergugat memaksakan kehendak terhadap penggugat untuk pindah ke rumah orang tua tergugat, hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sebanyak 3 kali, tergugat mengakui kalau pernah meninggalkan tergugat 3, tetapi penyebab bukan karena tergugat memaksakan kehendak kepada penggugat untuk pindah tempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tanah Toraja Utara, melainkan karena penggugat bersama ibu memperlakukan tergugat sebagai pembantu dalam mengurus anak penggugat dan tergugat dimana penggugat bersama ibunya tidak pernah memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengurus Kent Alvaro Yohannes, misalnya tergugat mau menggendong sambil main di lantai Kent Alvaro Yohannes, lalu penggugat bersama ibunya langsung mengambil anak tersebut dengan alasan lantai kotor, atau apabila anak penggugat dan tergugat sakit biasanya kalau sudah mau masuk ruang pemeriksaan yang membawa masuk ibu dan bapak, tetapi ibu penggugat dan penggugat melarang tergugat ikut masuk di ruang pemeriksaan dan malah penggugat bersama ibunya yang masuk ruang pemeriksaan, sehingga pernah Dokter bertanya mana bapak, tetapi penggugat tidak pernah memperlakukan tergugat sebagai suami malah tergugat diperlakukan tergugat sama seperti pembantu, sehingga tergugat sakit hati yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat, akan tetapi sekalipun alasan penggugat cerai tergugat benar namun tergugat menerima dengan ikhlas untuk bercerai dengan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada poin ke 10 yang meminta biaya Rp. 4.800.000,- perbulan untuk biaya membimbing, merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas, ini adalah gugatan yang tidak masuk akal dan kabur karena tidak perinciannya yang jelas misalnya berapa kebutuhannya perhari sehingga mendapat nominal RP. 4.800.000,- perbulan, bahwa jujur saja tergugat sekarang tidak mempunyai penghasilan tetap perbulan, karena sementara ini tergugat masih bekerja semrautan yang penghasilannya tidak menentu tentu, namun tergugat mau sejak semula mau tergugat mau memberi biaya kepada Kent Alvaro Yohannes sesuai kemampuan tergugat namun penggugat tidak menerima, sehingga tergugat tidak pernah memberi biaya kepada Kent Alvaro Yohannes sampai sekarang;
4. Bahwa apabila penggugat tidak mampu menbiayai sendiri dan tidak mau menerima biaya sesuai kemampuan dari tergugat untuk anak penggugat dan tergugat yang bernama Kent Alvaro Yohannes maka tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi hak anak tersebut kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sepanjang jawaban dari tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudah kiranya memutus sebagai berikut :

Terhadap pokok perkara :

1. Menerima mengabulkan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak dari perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu KENT ALVARO YOHANNES, lahir Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, umur 2 tahun 8 bulan jenis kelamin laki-laki dibawah pengasuhan penuh tergugat.
4. Menolak gugatan penggugat sebagian.
5. Menghukum Penggugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 April 2018, yang mana isi Replik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak secara tegas jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa pada jawaban yang diajukan Tergugat pada point 2, Tergugat mengakui pernah meninggalkan Penggugat sebanyak 3 kali dan tidak pernah lagi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba. Dalam hal ini Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi jawaban tergugat karena dengan sendirinya akan terbukti pada pembuktian perkara ini;

3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil jawaban Tergugat pada Posita 3 dan 4, karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, sehingga wajar apabila Penggugat selaku ibunya dari anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan anak bernama Kent Alvaro Yohanes tetap ada dibawah pengasuhan Penggugat dan tetap mendapat hak penghidupan secara materi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan Replik tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu, KENT ALVARO YOHANES, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, umur 2 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin Laki-laki dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P.1, yang perinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 184/CS/2014 tertanggal 19 Juli 2014, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LU-10082015-0026 tertanggal 10 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti P-2.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. **JIMMY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi waktu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Katedral Kota Makassar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, disebabkan Tergugat selalu memanggil Penggugat agar Penggugat mau menetap di Tana Toraja, tetapi Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, yaitu sejak anak antara Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, disamping itu antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak ada kecocokan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Kent Alvaro Yohannes, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2015.
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah berusia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dan dengan pekerjaan tersebut, Tergugat dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat telah bekerja sebagai pedagang selama 3 (tiga) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan per bulan dari Tergugat.
- Bahwa menurut saksi toko yang menjadi tempat usaha Tergugat adalah milik orang tua Tergugat, akan tetapi menurut kebiasaan masyarakat etnis China, bahwa apabila pemilik usaha adalah orang tua maka usaha tersebut pasti akan diberikan kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat toko milik Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat, saksi dan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada Gugatan dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 April 2018 dipersidangan pada tanggal 30 April 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 menurut agama Katolik di Sungguminasa Kabupaten Gowa di hadapan pemuka Agama katolik yang bernama P.WILHEMUS.Pr. datelah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 184/CS/2014;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang Penggugat di "Toko Nasional" Jalan Prof. Dr. Hamka No. 21 Kelurahan Benteng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup dan berhubungan selayaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama KENT ALVARO YOHANES, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, umur 2 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran, hingga tergugat meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak sejak Tergugat memaksakan kehendak terhadap Penggugat untuk pindah kerumah orang tua Tergugat, hingga tergugat pergi meninggalkan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2015 sejak Tergugat pergi kerumah meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak yang masih berumur 4 (empat) Bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat yang sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan Tergugat dengan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan, yang didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin ke 1, 2, dan poin ke 3;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 4 yang pada dasarnya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat meninggalkan penggugat dan 1 (satu) orang anak sejak tergugat memaksakan kehendak terhadap penggugat untuk pindah ke rumah orang tua tergugat, hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sebanyak 3 kali, tergugat mengakui kalau pernah meninggalkan tergugat 3, tetapi penyebab bukan karena tergugat memaksakan kehendak kepada penggugat untuk pindah tempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tanah Toraja Utara, melainkan karena penggugat bersama ibu memperlakukan tergugat sebagai pembantu dalam mengurus anak penggugat dan tergugat dimana penggugat bersama ibunya tidak pernah memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengurus Kent Alvaro Yohannes, misalnya tergugat mau menggendong sambil main di lantai Kent Alvaro Yohannes, lalu penggugat bersama ibunya langsung mengambil anak tersebut dengan alasan lantai kotor, atau apabila anak penggugat dan tergugat sakit biasanya kalau sudah mau masuk ruang pemeriksaan yang membawa masuk ibu dan bapak, tetapi ibu penggugat dan penggugat melarang tergugat ikut masuk di ruang pemeriksaan dan malah penggugat bersama ibunya yang masuk ruang pemeriksaan, sehingga pernah Dokter bertanya mana bapak, tetapi penggugat tidak pernah memperlakukan tergugat sebagai suami malah tergugat diperlakukan tergugat sama seperti pembantu, sehingga tergugat sakit hati yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat, akan tetapi sekalipun alasan penggugat cerai tergugat benar namun tergugat menerima dengan ikhlas untuk bercerai dengan penggugat;

3. Bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada poin ke 10 yang meminta biaya Rp. 4.800.000,- perbulan untuk biaya membimbing, merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas, ini adalah gugatan yang tidak masuk akal dan kabur karena tidak perinciannya yang jelas misalnya berapa kebutuhannya perhari sehingga mendapat nominal RP. 4.800.000,- perbulan, bahwa jujur saja tergugat sekarang tidak mempunyai penghasilan tetap perbulan, karena sementara ini tergugat masih bekerja semrautan yang penghasilannya tidak menentu tentu, namun tergugat mau sejak semula mau tergugat mau memberi biaya kepada Kent Alvaro Yohannes sesuai kemampuan tergugat namun penggugat tidak menerima, sehingga tergugat tidak pernah memberi biaya kepada Kent Alvaro Yohannes sampai sekarang;
4. Bahwa apabila penggugat tidak mampu menbiayai sendiri dan tidak mau menerima biaya sesuai kemampuan dari tergugat untuk anak penggugat dan tergugat yang bernama Kent Alvaro Yohannes maka tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi hak anak tersebut kepada tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah membantah sebagian akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dan oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 dan P-2 ditambah dengan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Jimmy**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan dengan mengajukan bukti P.1., dan terhadap ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*

Pasal 2 ayat (2) UU.RI No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan terhadap perkawinan tersebut telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184/CS/2014 tertanggal 19 Juli 2014, sebagaimana terlampir dalam bukti surat yang diberi tanda P-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal tersebut diakui dan tidak dibantah pula oleh Tergugat, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Kent Alvaro Yohanes, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, jenis kelamin Laki-Laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LU-10082015-0026 tertanggal 10 Agustus 2015, terlampir dalam bukti surat yang diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, didapati fakta bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hal tersebut diakui dan tidak dibantah pula oleh Tergugat, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat juga mendalilkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak sejak Tergugat memaksakan kehendak terhadap Penggugat untuk pindah kerumah orang tua Tergugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2015 sejak Tergugat pergi kerumah meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak yang masih berumur 4 (empat) Bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut, didapati fakta bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada dasarnya diakibatkan oleh karena Penggugat maupun Tergugat masing-masing mempertahankan keinginan mereka, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan sekarang, hal tersebut diakui pula oleh Tergugat, bahkan dalam Jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat juga menginginkan perceraian dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang tidak lain adalah orang tua Penggugat sendiri pun mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan yang cukup serius, sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun atau tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2015 atau selama 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang adalah merupakan hal yang termasuk dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf "b", diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan:

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat yang sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan Tergugat dengan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
- Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung.
- Bahwa untuk membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu anak yang bernama Kent Alvaro Yohannes, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, jenis kelamin Laki-Laki, mengingat usianya yang masih sangat belia (3 tahun), sehingga jelas sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkannya dimana kasih sayang tersebut tidaklah sama dengan yang diberikan oleh orang lain, karena kasih sayang seorang ibu tidak bisa diukur dan tidaklah dapat dipadankan dengan apapun.
- Bahwa anak yang masih seusia Kent Alvaro Yohannes jelas sedang dalam proses pembentukan akan sifat, tingkah laku dan akal budinya sampai pada pembentukan akan karakter untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang tentunya hanyalah dapat diberikan oleh ibu kandungnya. Selain itu mengingat oleh karena Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat dan anak tersebut, jelas suatu hal dan kondisi yang bertentangan dengan keadaan dari anak tersebut yang tentunya dikuatirkan dapat berdampak buruk terhadap karakter anak tersebut yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembentukan akan karakter dan jati dirinya, apalagi anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang dibawah pengasuhan dan perawatan Penggugat yang tentunya memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dibanding kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 poin a dan poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a. *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.
 - b. *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:
 - 1) *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*.
 - 2) *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*.
- Bahwa nafkah penghidupan untuk anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang diminta oleh Penggugat, dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya Tergugat ingin memberi nafkah penghidupan kepada anak tersebut, tetapi oleh karena saat ini Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat merasa keberatan atas jumlah nominal biaya nafkah penghidupan yang diinginkan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat segala tanggung jawab Tergugat sebagai bapak tetap ada dan melekat padanya, kerena perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Tergugat tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk bisa mendidik, menjaga dan memelihara anak tersebut sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa dan seperti apa yang didambakan oleh kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sedangkan Tergugat sebagian tidak membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, kecuali mengenai alasan percekocokan atau pertengkaran dan jumlah nominal biaya nafkah penghidupan untuk anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin kesatu akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terjalin dan terwujud hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*", tidaklah dapat terwujud sehingga terhadap petitum Gugatan Penggugat poin kedua ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat poin ketiga yang pada pokoknya menyatakan pengasuhan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat poin ketiga ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat pada petitum Gugatan Penggugat poin keempat yang pada pokoknya Penggugat meminta nafkah penghidupan untuk anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah penghidupan kepada Penggugat dan anaknya serta saat ini Tergugat masih bekerja akan tetapi penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah tetap sifatnya, maka terhadap tuntutan nafkah penghidupan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan dengan ketentuan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sendiri, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum Gugatan Penggugat poin keempat ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat poin kedua, poin ketiga dan poin keempat dikabulkan, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat poin kesatu patut dan berdasar hukum pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.1, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa di Sungguminasa untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut hukum Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **NOVIANTY** dengan Tergugat **ARFANDY YOHANNES**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184/CS/2014 tertanggal 19 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, "**Putus Karena Perceraian**".
3. Menyatakan anak yang bernama **Kent Alvaro Yohannes**, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, jenis kelamin Laki-Laki, berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah penghidupan untuk anak yang bernama **Kent Alvaro Yohannes** sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan sampai anak tersebut kawin atau dewasa dan memiliki penghasilan yang tetap.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2018**, yang terdiri dari : **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh **KUASA HUKUM PENGUGAT** dan **KUASA HUKUM TERGUGAT**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AKHMAD BASIR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 195.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)